

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN  
PENCURIAN KOTAK AMAL PADA MUSHOLA TUZZAHRO  
(Studi Putusan Nomor: 272/Pid.B/2023/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

Oleh:

***M. Alrafa Reyhan Bakrie***  
NPM 2052011072



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN KOTAK AMAL PADA MUSHOLA TUZZAHRO**

(Studi Putusan Nomor: 272/Pid.B/2023/PN Tjk)

**Oleh**

**M. ALRAFA REYHAN BAKRIE**

Tindak pidana pencurian terjadi di Kota Bandar Lampung tepatnya di tempat ibadah yang dapat dibaca pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 272/Pid.B/2023/PN.Tjk, Aksi tersebut dilakukan oleh terdakwa saat mushola sepi untuk bisa masuk dan melihat sebuah kotak amal. Terdakwa mendekati kotak amal tersebut, melihatnya dan mendapati sebuah uang yang berada di dalamnya. Terdakwa lantas mendongkel paksa kotak amal tersebut dengan cara memukulnya, namun peristiwa itu diketahui oleh warga sekitar yang saat itu mendengar suara ketukan besi di dalam mushola, warga langsung mendobrak pintu mushola yang terkunci dari dalam dan setelahnya mengamankan terdakwa bersama dengan warga sekitar.

Rumusan masalah yang diangkat seperti bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan pencurian kotak amal oleh pelaku? dan apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian uang kotak amal? Metode penelitian yang dipakai ialah pendekatan penelitian melalui yuridis normatif dan empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dapat untuk disimpulkan bahwasanya penegakan hukum yang terjadi pada tindak pidana percobaan pencurian kotak amal melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Putusan Nomor: 272/Pid.B/2023/PN Tjktelah tepat dilakukan, karena tindak pidana pencurian dengan percobaan telah masuk ke dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP *Jo* Pasal 53 Ayat (1) KUHP atas dugaan tindak pidana percobaan pencurian. Faktor penghambat pada penegakan hukum tindak pidana percobaan pencurian pada kotak amal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Putusan Nomor: 272/Pid.B/2023/PN Tjk, antara lain faktor perangkat hukum yang masih kurang ideal dalam menjatuhkan pemidanaan, faktor aparat penegak hukum yang tidak bermoral dalam menjalankan tugas dan fungsinya, faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai, faktor masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum, serta faktor budaya yang banyak masih menganggap kalau pencurian dengan alasan ekonomi masih dianggap sebagai sesuatu yang dapat diampuni. Saran Sarankedepannya perihal penegakan Hukum yang Berkeadilan dapat menggunakan pendekatan restoratif daripada retributif untuk kasus percobaan pencurian kotak amal yang masih tergolong tindak pidana ringan.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Pencurian, Tindak Pidana.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN  
PENCURIAN KOTAK AMAL PADA MUSHOLA TUZZAHRO  
(Studi Putusan Nomor: 272/Pid.B/2023/PN Tjk)**

Oleh

*M. Alrafa Reyhan Bakrie*

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN KOTAK  
AMAL PADA MUSHOLA TUZZAHRO**  
(Studi Putusan Nomor: 272/Pid.B/2023/PN Tjk)

Nama Mahasiswa : *M Alrafa Reyhan Bakrie*


No. Pokok Mahasiswa : 2052011072


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 196107151985032003

  
**Muhammad Farid, S.H., M.H.**  
NIP. 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


  
**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

: Muhammad Farid, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Diah Gustiniati, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.**

NIP. 496412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Desember 2024

## SURAT PERNYATAAN

Nama : M. Alrafa Reyhan Bakrie

Nomor Induk Mahasiswa : 2052011072

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN KOTAK AMAL PADA MUSHOLA TUZZAHRO** (Studi Putusan Nomor: 272/Pid.B/2023/PN Tjk)" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Desember 2024  
Penulis



M. Alrafa Reyhan Bakrie  
NPM. 2052011072

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah M. Alrafa Reyhan Bakrie, penulis dilahirkan di Bandar Lampung. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Novfirman Aryadharma dan Ibu Zuryana Ukum. Penulis mengawali pendidikan di TK Kartini 1 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2008, SDN 2 Rawa Laut Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2014, SMP Kartika II-2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2017, dan SMAN 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2020 Selanjutnya pada tahun 2020 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila di Kabupaten Lampung Barat, desa gihamsukamaju, kecamatan Sekincau, Selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Maret 2023.

## **MOTTO**

"Rahasia untuk maju adalah memulai."

*Mark Twain*

“Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: keberanian, atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah menerimanya. jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya.”

*-Lenang Manggala*

“Jangan pernah menyerah untuk menggapai cita-cita, buat jalanmu sendiri dan capailah cita-cita itu”

*Penulis*

## **PERSEMBAHAN**

Segala pujian dan syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa karena atas berkat karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama manusia dan kepada Allah SWT. Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada mereka yang kukasihi: Bundaku Sebagai bukti dari perhatian, cinta kasih, ketulusan dan pengorbanan yang luar biasa selama hidupku. Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus-putusnya untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terakhir saya juga persembahkan skripsi ini kepada dosen pembimbing ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. dan bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. yang tidak pernah lelah untuk mengasih arahan dan bimbingan kepada skripsi saya, terlebih terima kasih Universitas Lampung tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian Kotak Amal Pada Mushola Tuzzahro (Studi Putusan Nomor: 272/Pid.B/2023/PN Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. LusmeiliaAfriani, D.E.A.IPM, ASEAN Eng, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad IrzalFardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan pendampingan di masa-masa sulit saya dalam menulis skripsi ini, dan selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi.
7. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian.
11. Sangat Teristimewa untuk kedua orang tuaku bapak Alm Novfirman Aryadharma dan Ibu Zuryana Ukum yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
12. Untuk abang tercinta Muhammad Aldhafa Rakha Pratama Terimakasih atas dukungan dan kasih sayangnya.
13. Terima kasih kepada Sahabatku yang tergabung dalam grup bakwan amin,

dons, kondo, geri, falah, patir, badok, jepung, dapuk yang telah memberikan dukungan masukan dalam menjalani skripsi ini.

14. Terima kasih kepada sahabatku yang tergabung dalam grup toxic amin, dons, entong, adi, geri, nay, iyes yang sudah membantu dalam menjalani skripsi ini.
15. Terima kasih kepada sahabatku yang tergabung dalam grup MC patir, adi, jepung, udy, idzni, aqila, ripa yang telah memberikan semangat dan support dalam menjalani skripsi ini.
16. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Bandar Lampung, 10 Desember 2024

Penulis,

**M. Alrafa Reyhan Bakrie**  
**NPM. 2052011072**

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	11

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum .....	14
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	15
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian .....	21
D. Pengertian Percobaan Tindak Pidana.....	23

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	26
B. Sumber dan Jenis Data .....	27
C. Penentuan Narasumber.....	29
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	30
E. Analisis Data.....	31

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Percobaan Pencurian Pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 272/Pid.B/PN.Tjk.....	32
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian. ....	63

### V. PENUTUP

A. Simpulan .....	87
B. Saran.....	88

### DAFTAR PUSTAKA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana merupakan masalah yang sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, sebagai acuantindak pidana merupakan permasalahan yang kompleks bagi penegak hukum di Indonesia sebagai bentuk dari perilaku yang menyimpang dan telah melekat pada kehidupan masyarakat dalam hal ini tiada masyarakat yang tidak terhindar dari perbuatan tindak pidana.<sup>1</sup>Tindak Pidana telah berkembang seiring dengan kemajuan zaman, tetapi tindak pidana pencurian masih menjadi perbuatan klasik yang terjadi di tengah masyarakat. Pencurian merupakan tindak pidana yang membutuhkan sebuah keterampilan dan kemahiran oleh pelaku untuk dapat mengambil harta kekayaan orang lain yang dilakukan secara diam-diam maupun terang-terangan. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), secara *lex generalis*, mengatur dengan apa yang dimaksud tindak pencurian sebagai perbuatan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan cara melawan hukum.

Pelarangan tindak pidana pencurian melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, seharusnya dapat mengundang seseorang atau badan hukum lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Namun alih-alih

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.2

demikian, tindak pidana pencurian masih terjadi di sampai sekarang ini. Merujuk pada data yang telah diolah dan dipublikasikan oleh Kepolisian Republik Indonesia pada Tahun 2023, diketahui bahwa perbuatan tindak pidana pencurian menjadi salah satu Tindak Pidana dengan jumlah kasus terbanyak sebesar 50.062 kasus pencurian yang terdiri dari pencurian biasa-pencurian berat. Jumlah tersebut terbilang meningkat 30,7 % dari tindak pidana pencurian yang terjadi sepanjang Tahun 2022 lalu.<sup>2</sup>

Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, tetapi pelaku tentu tidak akan menyerah untuk merebut harta benda yang bukan miliknya. Tentu banyak faktor yang melatarbelakangi kenapa tindak pidana pencurian demikian dari dulu sampai sekarang masih marak terjadi, bahkan pada titik yang sudah cukup meresahkan ketentraman masyarakat, sekalipun masyarakat telah waspada dari praktik tindak pidana pencurian tersebut tetapi tetap saja pelaku masih punya cara untuk melancarkan kejahatannya, salah kasus konkrit yang pernah terjadi adalah di Blitar, Jawa Timur, yang mana saat itu pelaku melakukan pencurian terhadap 11 (sebelas) kotak amal yang berasal dari beragam masjid dan mushola yang berbeda. Kotak amal tersebut ditemukan yang telah rusak dan kosong, tetapi sebagian juga ada yang masih dalam keadaan utuh dan belum terambil isinya oleh sang pelaku.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Cindy Mutia, Pencurian Kejahatan Paling Banyak di Indonesia pada Tahun 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023>, diakses pada 27 Maret 2024.

<sup>3</sup>Fima Puwanti, "11 Kotak Amal Diduga Barang Bukti Pencurian Ditemukan di Kota Blitar", <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7260105/11-kotak-amal-diduga-barang-bukti-pencurian-ditemukan-di-kota-blitar>, diakses pada 27 Maret 2024

Motif pelaku untuk melakukan tindakan tercela tersebut pastilah berbeda, tetapi dalam banyak studi faktor ekonomi menjadi salah satu alasan banyak pelaku melakukan perbuatan tindak pidana pencurian. Ekonomi menjadi faktor eksternal, bukan faktor internal yang berasal dari paksaan diri, sebab banyak pelaku yang acapkali tidak memiliki pekerjaan untuk dapat menghasilkan uang. Akibatnya terjadi tekanan ekonomi yang tinggi, seperti harus menafkahi keluarga, membeli pakaian atau makanan, atau mempunyai sanak saudara yang sakit, seseorang mungkin menjadi ceroboh dan melakukan pencurian.<sup>4</sup>

Beranjak dari uraian ini, Kota Bandar Lampung bukan berarti menjadi daerah yang bebas dari pencurian, bahkan di tempat ibadah sekalipun. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 272/Pid.B/2023/PN.Tjk menjadi kasus hukum tindak pidana pencurian yang pernah terjadi tempat ibadah yang berlokasi di Kota Bandar Lampung. Bermula pada hari Sabtu, 18 Februari 2023, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa keluar dari rumah untuk merencana suatu tindakan pencurian yang nantinya hasil pencurian tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membayar kontrakan. Setelahnya pada hari Minggu, 19 Februari 2023 sekiranya pukul 00.30 WIB terdakwa yang telah berada di Jl Batubara Gg Sakura, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, terdakwa masuk ke jalan tersebut dan mengetahui bahwa Mushola Fatimah Tuzzahro dalam keadaan sepi.

---

<sup>4</sup>Ali & Zulhamdini Lukman, 2019, Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh), *Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol 4 No 1, hlm 56

Aksi tersebut dilanjutkan oleh terdakwa dengan berjalan terlebih dahulu di sekitar mushola, dan secara kebetulan terdapat sebuah kunci pintu yang tergantung pada sebuah pintu, lalu terdakwa masuk dan melihat sebuah kotak amal. Terdakwa mendekati kotak amal tersebut, melihatnya dan mendapati sebuah uang yang berada di dalamnya. Setelahnya terdakwa mengeluarkan besi dengan ukuran kurang lebih 20 cm (dua puluh centi meter) dengan bentuk pahat. Terdakwa lantas mendongkel paksa kotak amal tersebut dengan cara memukulnya, namun peristiwa itu diketahui oleh saksi Zainal Arifin yang saat itu mendengar suara ketokan besi di dalam mushola, saksi lantas mendobrak pintu mushola yang terkunci dari dalam dan setelahnya mengamankan terdakwa bersama dengan warga sekitar.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pada praktiknya pencurian kotak amal masih marak terjadi, khususnya di wilayah hukum Kota Bandar Lampung. Berangkat dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 272/Pid.B/2023/PN.Tjktindakan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan kerugian materil tidak dapat ditoleransi, sehingga penegakan hukum menjadi langkah konkret untuk mengentaskan pelaku. Maka perlu dilakukannya penegakan hukum sebagai suatu proses konkrit dari kepolisian, kejaksaan sampai kepengadilan dalam memberantas secara tuntas para pelaku-pelaku tindak pidana pencurian yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung.

Berkenaan dengan itu penulis tertarik untuk dapat mengkaji dan meneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kotak amal dengan mendasari dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 272/Pid.B/2023/PN.Tjk sebagai objek penelitian dalam tulisan ilmiah ini. Dengan demikian, penulis

dengan ini mengajukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian Kotak Amal Pada Mushola Tuzzahro (Studi Putusan Nomor: 272/Pid.B/2023/PN TJK)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan pencurian kotak amal oleh pelaku?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian uang kotak amal?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah suatu kajian dari ilmu hukum pidana yang dapat berkaitan dengan suatu analisis dari tindak pidana pencurian dengan dianalisis pada dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Putusan Nomor: 272/Pid.B/2023/PN Tjk. terhadap pelaku pencurian Kotak Amal. Adapun ruang lingkup lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta Polresta Bandar Lampung, dengan ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian Kotak Amal oleh Pelaku.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang Kotak Amal.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara-perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan lainnya dan sebagai masukan kedalam pembuat undang-undang.
- b. Kegunaan Praktis, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan bisa berguna sebagai sumbangan dari pemikiran-pemikiran bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan masukan kepada masyarakat dalam mengawal atau menangani perkara pencurian dengan keadaan yang memberatkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori-teori hukum yang dipergunakan di dalam skripsi ini. konsep-konsep yang masih bersifat abstrak karena masih dalam tahap pemikiran atau hasil dari sebuah pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, kerangka yang digunakan adalah:

#### a. Teori Penegakan Hukum

Teori Roscoe Pound, *Sociological Jurisprudence* menyebutkan bahwa politik hukum pidana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi Tindak Pidana dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional itu terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

- 1) Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif;

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 111.

- 2) Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan yudikatif;
- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana, dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna<sup>6</sup>

#### b. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Menurut Wayne La Favre di dalam buku Soerjono Soekanto yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur-unsur untuk melakukan penilaian-penilaian secara pribadi yang mana telah terdapat juga suatu faktor-faktor yang

---

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian, hlm.76

mana telah mempengaruhi suatu penegakan hukum tindak pidana seperti pencurian yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang atau peraturan-peraturan tertulis yang berlaku umum ataupun yang dibuat oleh Pemerintah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa dukungan dari sarana dan fasilitas yang memadai, maka tidak mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni faktor lebih ditekankan mengenai masalah system-sistem nilai yang ada di masyarakat.<sup>8</sup>

Makna penegakan hukum ini dapat saling berkait dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi. Namun semua itu kembali lagi pada kesadaran dari berbagai pihak baik masyarakat luas maupun aparat penegak hukum tentang bagaimana tingkat kesadaran dari masing-masing pihak. Tujuan penegakan hukum merupakan mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan *social*.<sup>9</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Pengertian dari istilah serta konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto,2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 8-11.

<sup>9</sup> Maya Shafira, dkk,2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm.72

- a. Penegakan hukum proses upaya untuk menegakkan atau melaksanakan norma-norma hukum yang ada sebagai acuan untuk menindak dalam suatu hubungan hukum kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.<sup>10</sup> Dalam segi obyektif dapat dilakukan oleh berbagai otoritas dan juga dapat dipahami sebagai upaya untuk menegakkan peraturan yang dibuat oleh pejabat yang mempunyai wewenang dalam arti yang limitatif.<sup>11</sup>
- b. Tindak pidana pencurian di dalam ketentuan Pasal 363 KUHP membahas tentang pencurian dengan pemberatan diancam pidana penjara paling lama tujuh Tahun dan di angka ke empatnya disebutkan seseorang pelaku pencurian dapat dikenakan pemberatan apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- c. Percobaan pencurian adalah suatu kehendak seseorang atau lebih yang telah memulai untuk berbuat atau mencapai suatu tujuan mengambil atau harta benda bukan kepunyaan, hanya perbuatan tersebut tidaklah selesai (*poging*).<sup>12</sup>
- d. Pemberatan adalah pencurian dengan adanya pembebanan dari pemberatan dapat merujuk kepada tindakan yang mencuri dengan mana telah dilakukan dengan cara atau situasi tertentu sehingga tindakan tersebut memiliki tingkat pemberatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pelaku dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada pencurian biasa.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 21

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm 24-25

<sup>13</sup> Hananta, Dwi. 2018, Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjarahan Pidana, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol 7, No. 1, hlm 91.

- e. Pelaku Pencurian adalah Pelaku pencurian dapat dikatakan sebagai seseorang yang melakukan, memerintahkan untuk melakukan, dan yang ikut serta dalam melakukan tindakan mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya.<sup>14</sup>
- f. Kotak Amal adalah Kotak artinya peti kecil tempat barang perhiasan, barang kecil dan sebagainya.<sup>15</sup>Amal artinya perbuatan (baik atau buruk). Jadi, kotak amal adalah sebuah wadah berbentuk kotak yang biasanya berada didalam masjid yang digunakan untuk menyimpan sesuatu (berupa uang) yang ditujukan untuk bersedekah agar mendapatkan amal baik.
- g. Putusan Pengadilan menurut Ketentuan Pasal 1 angka 11 “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dari unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan dari penulisan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, menyeluruh, dan komprehensif mengenai bahasan penulisan yang akan disusun. Adapun sistematika yang tersusun dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama. hlm.117

<sup>15</sup>Hananta Dwi, *Op.,cit*, hlm. 815.

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah ditarik pokok-pokok permasalahan serta membatasi ruang lingkup penelitian, di dalam bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai pengertian penegakan hukum, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana pencurian, serta pengertian percobaan tindak pidana.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian Kotak Amal oleh Pelaku serta Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang Kotak Amal. pada perkara studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 272/Pid.B/2023/PN Tjk.

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisi kesimpulan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan serta saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang baik dan mengejahwantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan penegakan ide-ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya, jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Teori Roscoe Pound, *Sociological Jurisprudence* menyebutkan bahwa politik hukum pidana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi Tindak Pidana dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional itu terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasilperundang-undangan pidana yang paling baik, dalam

arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif; b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan yudikatif; c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana, dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.<sup>16</sup>

## **B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno menyatakan bahwasanya tindak pidana ialah suatu perbuatan yang telah dilarang oleh aturan perundang-undangan, yang mana aturan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara atau sanksi lainnya yang dapat dikenakan kepada siapapun yang melanggarnya.<sup>17</sup> Adapun unsur-unsur dari adanya tindak pidana dapat untuk dibedakan menjadi dua bagian yaitu dari bagian teoritis dan dari bagian undang-undang. Pengertian unsur-unsur

---

<sup>16</sup>Mardjono Reksodiputro, *Loc Cit*

<sup>17</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm.11.

tindak pidana berdasarkan teoritis dapat dikategorikan sebagai beberapa bagian yaitu adanya perbuatan yang mana perbuatan itu sebelumnya telah dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dari adanya perbuatan yang dilarang dapat memunculkan adanya ancaman hukuman penjara.

Pandangan atau bagian unsur-unsur tindak pidana menurut pengertian Undang-Undang dapat dikategorikan sebagai kenyataan dari tindak pidana itu sendiri yang sebelumnya telah dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu yang rumusan unsur-unsurnya tertuang langsung di dalam bacaan Kitab Undang-Undang hukum pidana yang saat ini telah berlaku sampai pada undang-undang tersebut dicabut atau tidak diberlakukan lagi.<sup>18</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Dalam arti yuridis normatif yaitu perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>19</sup> Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang tidak hanya dirumuskan dalam KUHP.<sup>20</sup> Para pakar hukum Indonesia memberikan istilah *strafbaarfeit* dalam arti yang berbeda, salah satunya adalah Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman sanksi yang dapat berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melakukan larangan tersebut. Kemudian Andi Hamzah menggunakan istilah *delik* yang diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan terlarang dan diancam dengan

---

<sup>18</sup>Ida Bagus Anggapurana. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022, hlm.7.

<sup>19</sup> Tri Andrisman, 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP* Bandar Lampung: AURA, hlm.69.

<sup>20</sup> S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta : Storia Grafika, hlm. 204.

hukum oleh undang-undang.<sup>21</sup> Bahwa suatu perbuatan manusia dapat terkategori sebagai tindak pidana baik suatu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang positif maupun negatif maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan itu harus memenuhi rumusan undang-undang

Setiap perbuatan manusia, baik yang positif maupun negatif untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi apa yang dirumuskan oleh undang-undang. Syarat dalam hal ini merupakan syarat mutlak untuk pengancaman pidana terhadap suatu perbuatan manusia yaitu dirumuskan terlebih dahulu dalam undang-undang hal ini sesuai dengan asas legalitas.

b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum

Adakalanya perbuatan manusia yang telah memenuhi rumusan undang-undang pidana itu tidak dapat dipidana karena tidak bersifat melawan hukum.<sup>22</sup> Salah satu pengkategorian unsur-unsur tindak pidana dapat terlihat dari Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar yaitu “curi” yang dapat memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian itu memiliki arti yaitu proses perbuatan dengan cara melakukan perbuatan mencuri. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar yang barang atau hartanya dicuri oleh pelaku tindak pidana pencurian. Pada kamus bahasa Indonesia, disebutkan juga bahwasanya

---

<sup>21</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, (2004), *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 54.

<sup>22</sup> Erna Dewi, dkk. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung: AURA, hlm. 64.

kata mencuri ialah suatu perbuatan yang dapat mengambil barang milik orang lain dengan cara melanggar hukum. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah berbunyi sebagai berikut yaitu barang siapa yang telah mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima Tahun atau dapat dikenakan denda.<sup>23</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tindak pidana pencurian di atas, maka dapat penulis ketahui bahwasanya ketentuan delik tindak pidana pencurian ialah salah satu jenis Tindak Pidana terkait kepentingan individu atau kelompok yang merupakan Tindak Pidana terhadap harta benda atau kekayaan itu sendiri. Pengertian dari pencuri perlu penulis bagi ke dalam dua bagian golongan, yaitu: pencurian dengan cara yang aktif dan pencurian dengan cara yang pasif:

#### 1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah perbuatan-perbuatan yang merampas hak kepemilikan orang lain tanpa sepengetahuan dari pemilik.

#### 2. Pencurian secara pasif

Pencurian secara pasif dapat dijelaskan sebagai perilaku mengambil yang seharusnya menjadi kepunyaan orang lain tanpa izin. Seseorang yang melakukan tindakan pencurian atau terlibat dalam Tindak Pidana pencurian dikenal sebagai

---

<sup>23</sup> P.A.F Lamintang, 2019, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta, Sinar Grafika. hlm, 42.

pencuri dan kegiatannya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum, pencurian diartikan sebagai tindakan atau proses mencuri.<sup>24</sup>

Perihal ancaman sanksi bagi individu yang melakukan tindak pidana pencurian memiliki variasi. Ancaman sanksi ini akan disesuaikan dengan kategori pencurian yang dilakukan oleh individu tersebut. Adapun beberapa macam tingkatan beserta hukumannya seperti pencurian biasa dimana pencurian biasa telah diatur ke dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwasanya Barangsiapa yang mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Selanjutnya pencurian dengan suatu pemberatan pencurian dengan adanya pemberatan daru tindak pidana pencurian yang dapat dikualifikasikan telah ada di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk kepada suatu pencurian yang dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu dengan adanya keadaan-keadaan tertentu pula seperti bersifat adanya pemberatan, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya, sebagai berikut:

- a. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP Ayat dihukum dengan hukuman penjara paling lama tujuh Tahun, terdiri atas:
- b. Pencurian ternak.

---

<sup>24</sup>Ida Bagus, *Op.,cit*, hlm.7.

- c. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana atau hal darurat dimana pencurian dilakukan pada malam hari.
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- e. Pencurian di mana pelaku mengakibatkan kerusakan dengan melakukan pembongkaran, pemanjatan, menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu.

Apabila pencurian seperti yang dimaksud huruf c disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam huruf d dan f, maka dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama sembilan Tahun. Pencurian dengan keadaan pemberatan telah diatur pada Pasal 365 KUHP yang mana jenis pencurian yang telah diatur ke dalam Pasal 365 KUHP ini biasa disebut dengan istilah “Pencurian dengan kekerasan”. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini ialah dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Dihukum dengan pidana penjara paling lama dua belas Tahun, apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum, ataupun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Lamintang, *Op.,cit*, hlm.45.

### C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Pada kasus pencurian, hukum pidana telah mengklasifikasikan perbuatan-perbuatan dalam tindak pidana Tindak Pidana pencurian terhadap milik punya orang lain. Keabsahan tindak pidana pencurian telah diatur dalam beberapa ketentuan pasal secara berturut-turut seperti jumlah pencurian diatur oleh bagian Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, yaitu pencurian dari tiga pasal yang disebut pencurian umum, pencurian dan pencurian kecil-kecilan. Selanjutnya tentang jenis pencurian yang kita lihat ada berbagai jenis hukum pidana pencurian meliputi:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya.
3. Pencurian pada waktu malam.
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak
6. Pencurian dengan perkosaan.
7. Pencurian ringan.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya mengenai suatu tindak pencurian tersebut secara umum terdiri dari pencurian sederhana, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan Tindak Pidana ringan. Ketentuan mengenai ketiga jenis pencurian yang dimaksudkan diatur dalam Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>28</sup> Pasal 363 yang mengatur adanya tentang pencurian dengan kekerasan yang memberatkan diatur pada Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut, dengan Ancaman hukuman maksimal tujuh Tahun penjara:

1. Pencurian hewan.
2. Pencurian dalam kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi dan gempa bumi, Laut, Letusan Gunung Berapi, Bangkai Kapal, Bangkai Kapal, Bangkai Kereta Api, Kebakaran, kerusakan, pemberontakan atau kesusahan.

3. Pencurian di malam hari di rumah atau pekarangan rumah tertutup dengan rumah diwujudkan oleh orang-orang di sana dengan atau melawan kehendak yang sah.
4. Penyebab pencurian adalah dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian oleh orang yang salah dengan maksud memasuki TKP Tindak Pidana atau barang yang diangkut melalui jalan darat melalui pembongkaran, kerusakan atau keausan kunci palsu, pesanan palsu atau seragam kantor palsu.

Jadi, berdasarkan uraian di atas, sudah jelas pencurian ini adalah pencurian yang diketahui beratnya diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan kata lain, terkadang kita bisa mengatakan itu terjadinya kecelakaan yang terkait dengan pencurian pasti ada hubungannya, artinya pencuri itu benar-benar mengambil kesempatan untuk menimbulkan bencana itu mencuri Tidak termasuk dalam rumus ketentuan Pasal 363 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika seseorang mencuri dari sebuah rumah dan secara tidak sengaja, misalnya, di area lain di tempat itu Ada bencana yang pelakunya tidak tahu apa-apa. Pencurian di rumah pada malam hari halaman tertutup dengan rumah dibuat mereka yang tidak dikenal atau diinginkan penerima manfaat (Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana).<sup>26</sup>

Pencurian tersebut nantinya akan dilihat lagi oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan adanya teori keseimbangan dimana adanya keseimbangan dengan adanya syarat-syarat yang mana ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan bagi para pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. Selanjutnya pendekatan seni dan intuisi dari penjatuhan putusan oleh hakim yang merupakan diskresi atau kewenangan hakim. Pencurian yang diatur dalam Pasal

---

<sup>26</sup>Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: Budi Utama, hlm.13.

363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama-sama. Definisi melakukan bersama-sama merujuk pada sebuah kerja sama di mana dua orang atau lebih memiliki niat untuk melakukan tindakan kriminal secara bersama-sama.

Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudens, dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana. Sekalipun demikian, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana tidak mengisyaratkan adanya kerja sama antara pelaku sebelumnya. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan pencurian terdapat kerjasama. Jadi tidak perlu adanya persetujuan dari pelaku tindak pidana pencurian.<sup>27</sup>

#### **D. Pengertian Percobaan Tindak Pidana**

Menurut R. Tresna Percobaan merupakan perbuatan seseorang untuk mencoba melakukan Tindak Pidana akan tetapi tidak berhasil mencapai tujuan jahatnya, dan perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan.<sup>28</sup> Percobaan menurut Barda Nawawi Arief terbagi dalam dua pandangan ahli pikir hukum pidana yaitu: a. Percobaan dipandang sebagai *Straufausdehnungsgrund* (dasar atau alasan memperluas dapat dipidanya orang), yaitu seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi semua unsur delik, tetap dipidana.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm.13.

<sup>28</sup> R. Tresna, 1959, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Tiara, hlm.76

Apabila telah memenuhi rumusan Pasal 53 KUHP, termasuk dalam pandangan ini adalah Hazewinkel-Suringa dan Oemar Senoadji. b. Percobaan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan), yaitu percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu kesatuan yang bulat dan lengkap, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa. Jadi merupakan delik tersendiri (*delictum sui generis*).<sup>29</sup>

Termasuk dalam pandangan yang pertama Moeljatno menyatakan dengan alasan bahwa:

- 1) Pada dasarnya seseorang itu dipidana karena melakukan suatu delik;
- 2) Dalam konsepsi “perbuatan pidana” (pandangan dualistis) ukuran suatu delik di dasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahaya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat;
- 3) Dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak sempurna, yang ada hanya delik selesai.
- 4) Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri, walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya belum selesai, jadi baru merupakan percobaan, misalnya delik-delik makar dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 KUHP.<sup>39</sup> tentang percobaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP, “mencoba melakukan Tindak Pidana dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan

---

<sup>29</sup>Barda Nawawi Arief, 2008, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 2.

pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.<sup>30</sup>

Penekanan dalam Pasal 53 tersebut adalah percobaan tersebut dapat dipidana dalam hal percobaan terhadap Tindak Pidana bukan percobaan dalam hal pelanggaran, dan berdasarkan Pasal 54 KUHP bahwa “mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Dengan melihat Pasal 53 percobaan tersebut, maka syarat terjadinya percobaan adalah:

- a) adanya niat;
- b) adanya permulaan pelaksanaan, dan
- c) tidak selesainya perbuatan yang tidak dikehendaki oleh si pembuat.

Perihal pengertian tindak pidana dan percobaan dalam kaitannya antara KUHP dan Undang-Undang Khusus di luar KUHP, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi penting, karena keduanya merupakan kesatuan sistem hukum pidana.

---

<sup>30</sup>Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm.56

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan *yuridis empiris* dan *yuridis normative*. Pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Sedangkan pendekatan yuridis normative merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan.<sup>31</sup> Dengan kedua pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang sesungguhnya terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

#### **1. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.<sup>32</sup> Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud adalah pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke wilayah hukum Tanjung Karang, Bandar Lampung.

---

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, 1999, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm.4.

<sup>32</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.12.

## **2. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan Yuridis Normatif dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.<sup>33</sup> Pendekatan yang dimaksud adalah dengan cara studi kepustakaan dengan mengkaji dan menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma dan undang-undang yang berlaku.

### **B. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua sumber data, yakni data lapangan dan data Pustaka. Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat (data lapangan) dan data yang diperoleh dari bahan Pustaka (data pustaka).<sup>34</sup>

#### **1. Data Primer**

Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan hasil penelitian di lapangan. Dengan mengumpulkan data dan wawancara dengan orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini data lapangan diperoleh dari wawancara Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penyidik Kepolisian Bandar Lampung, serta Dosen pada Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm.14.

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168.

## 2. Data Sekunder

Data Pustaka adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen atau buku-buku yang disediakan di perpustakaan milik pribadi. Data Pustaka dalam penelitian ini meliputi:

### a. Data Primer

Data Primer ialah data yang diperoleh penulis dari masyarakat secara langsung melalui penelitian yang dilakukan dilapangan dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan yang berhubungan dengan objek permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Data ini diperoleh dari mempelajari literatur-literatur dan perundang-undangan. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang di gunakan yaitu Bahan hukum sekunder pada skripsi melengkapi data hukum primer diperoleh dari Putusan Pengadilan Nomor: 272/Pid.B/2023/PN Tjk.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari beberapa hasil penelitian, literatur, petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan sesuai dengan pokok bahasan terkait.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam penelitian dan memiliki pengetahuan, informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA, Tanjung Karang | : 1 orang          |
| 2) Penyidik Polresta Bandar Lampung                 | : 1 orang          |
| 3) Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung           | : 1 orang          |
| 4) Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum     | : <u>1 orang</u> + |
| <b>Jumlah</b>                                       | <b>: 4orang</b>    |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu studi dengan cara penelitian kepustakaan dari berbagai literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mangutip dan menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur serta perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan tentang pencurian dengan pemberatan.
- b. Studi Lapangan, yaitu studi yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung melalui wawancara dengan narasumber.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan metode sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu meneliti atau memeriksa Kembali data yang sudah diperoleh dari kepustakaan dan hasil wawancara para responden.
- b. Klasifikasi data, yaitu data diperoleh kemudian menghubungkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data bentuk uraian kemudian ditarik kesimpulan dengan pengelompokan data menurut bahasan yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis yang dilakukan sesuai dengan pokok bahasannya sehingga mempermudah dalam melakukan analisis data.

### **E. Analisis Data**

Data penelitian diolah secara kualitatif. Analisis data dilakukan penafsiran terhadap data berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Kemudian hasil analisis diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan pemahaman hasil analisis.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

#### 1. Penegakan hukum

A. Tahap Formulasi pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 272/Pid.B/PN.Tjk mempersoalkan tindakan pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

B. Tahap Aplikasi sebagai upaya lanjutan dari penegakan terhadap undang-undang yang dimana terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum . Dalam prosesnya terdakwa dilimpahkan atau diserahkan oleh penyidik yang berasal Polres Kota Bandar Lampung kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung yang telah disertai dengan bukti-bukti yang terdiri dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa berserta barang bukti lainnya.

C. Tahap Eksekusi dimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 272/Pid.B/2023/PN.Tjk yang telah memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan atas perbuatan yang telah melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP tentang tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan..

2. Faktor penghambat pada penegakan hukum tindak pidana percobaan pencurian pada kotak amal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Putusan Nomor: 272/Pid.B/2023/PN Tjk, antara lain faktor penegakan hukum yang masih kurang ideal dalam menjatuhkan pemidanaan pada konteks perkara *a quo*. Hambatan lainnya bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya menurut undang-undang, seringkali bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berakar dari keterampilan aparat sendiri dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana, sebagai contoh aparat Kepolisian RI yang tidak memahami pola perilaku lingkungan yang menjadi wilayah hukumnya, yang mana memiliki indikasi tingkat kriminalitas tinggi. Persoalan kepekaan ini pada akhirnya mencerminkan penegakan hukum yang terlambat, sehingga orientasi penegakan hukum oleh aparat bersifat penindakan, bukan pencegahan. Sedangkan pada faktor eksternal seringkali muncul adanya intervensi saat melakukan penegakan hukum oleh aparat, sebut saja kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan kedalam dunia caturwangsa, terutama ke badan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian bisa melakukan pendekatan restoratif pada kasus percobaan pencurian kotak amal dikarenakan percobaan ini masih dianggap tindak pidana ringan, jadi bisa diupayakan secara kekeluargaan.

2. Instansi penegak hukum terutama kepolisian perlu untuk meningkatkan penyuluhan dan pengawasan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, sehingga mengurangi tindak pidana pencurian kotak amal.
3. Majelis hakim dapat memberikan hukuman berupa kerja sosial di Mushola tersebut agar pelaku mendapatkan efek malu dan pembelajaran kedepannya. Hukuman sosial tersebut telah terakomodir pada KUHP yang baru nantinya.
4. Pengurus Mushola bisa melakukan *shiftjaga* kotak amal untuk menghindari kembali terjadinya pencurian kotak amal di Mushola tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Achmad, Deni, dan Firganefi. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2016.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Dewi, Erna. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2020.
- Fitri, Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Lukman, Hakim. *2020*. Sleman: Budi Utama, Asas-Asas Hukum Pidana.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. *Modul Penuntutan*. Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Tindak Pidana dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian, 1994.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

- Rosidah, Nikmah. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Samosir, Djisman. *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*. Jakarta Pusat: Bina Cipta, 1986.
- Shafira, Maya. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- . *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Tresna, R. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tiara, 1959.

## **B. Jurnal**

- Ali, dan Zulhamidini Lukman. "Faktor-Faktor dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)." *Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2019): 56.
- Alfian, Elvi. "Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 30.
- Darmadi, Sagung Mas Yudiantari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018): 182.

- Dwi , Hananta. “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 91.
- Fauzi, M Yusuf, dan Zainab Ompu Jainah. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122/Pid.B/2021/PN. Kbu.” *Jurnal Hukum Keadilan* 23, no. 1 (2021): 6.
- Fauzi, Rahmat. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Bukti Tinggi.” *Jurnal Pagaruyuang* 3, no. 2 (2020): 150.
- Harahap, Rizki Handayani, Fatahuddin Aziz, dan Ikhwanuddin Harahap. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Berulang.” *Jurnal El-Thawalib* 1, no. 2 (2020): 12.
- Hardiman, Dindin. “Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Galuhi Justisi* 4, no. 2 (2022): 157.
- Indah, Bung, Reza Dwi Ariesta, dan Yuni Rahayu Mundu. “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua Di Kota Balikpapan.” *Jurnal Lex Suprema* 3, no. 1 (2021): 583.
- Nurrofiqoh, Herry Liyus, dan Aga Anum Prayudi. “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.” *Pampas: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 54.
- Rizal, Moch Choriul. “Dakwaan dan Tuntutan terhadap Para Terdakwa Penyerangan Novel Baswedan.” *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, (2022): 90.
- Sarah, Putri, Herry Liyus, dan Tri Imam Munandar. “Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana.” *Pampas: Journal of Criminal* 2, no. 2 (2021): 63.

Siahaan, Maruarar. "Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicia Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2021): 45.

Terok, Melati Theresia. "Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana." *Jurnal Lex Crimen* 10, no. 2 (2021): 7.

Wardani, Nindia Viva Pramudha, dan Widodo Tresno Novianto. "Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa." *Jurnal Recidive* 6, no. 1 (2017): 50.

Yulianti, Sri Wahyuningsih. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Amnesi* 4, no. 1 (2022): 12.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **D. Sumber Lain**

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Mutia, Cindy. *Pencurian Tindak Pidana Paling Banyak di Indonesia pada Tahun 2023*. 22 April 2023.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-Tindak-Pidana-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023>.

Puwanti, Fima. *11 Kotak Amal Diduga Barang Bukti Pencurian Ditemukan di Kota Blitar*. 17 April 2023. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7260105/11-kotak-amal-diduga-barang-bukti-pencurian-ditemukan-di-kota-blitar>.